



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXX/POJK.03/2019
TENTANG
SINERGI PERBANKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah, diperlukan sinergi perbankan berupa kerjasama antara bank umum syariah dan bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya bank umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum;
- b. bahwa sinergi perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank sehingga bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan sinergi perbankan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sinergi Perbankan untuk Pengembangan Perbankan Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SINERGI PERBANKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas bank umum syariah dan bank umum konvensional.
- (2) Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (3) Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (4) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud

dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- (5) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (6) Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (7) Sinergi Perbankan adalah kerjasama antara BUS dan Bank Umum melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum (*platform sharing*) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.
- (8) Layanan Syariah merupakan bagian dari Sinergi Perbankan yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas nama BUS.
- (9) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 2

- (1) BUS dan Bank Umum dapat melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan.
- (2) Kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan.
- (3) Bank Umum wajib menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi BUS dan nasabah BUS serta melindungi hak dan kepentingan nasabah BUS.

BAB II
RUANG LINGKUP SINERGI PERBANKAN

Pasal 3

- (1) BUS dan Bank Umum dapat melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan, kecuali untuk permodalan dan manajemen BUS.
- (2) Manajemen BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. DPS;
 - d. komite yang wajib dibentuk oleh BUS; dan
 - e. satuan kerja yang wajib dibentuk dan/atau lazim dimiliki oleh BUS.
- (3) Pihak independen yang menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite pada Bank Umum.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, komite dan/atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan/atau huruf e dapat menggunakan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota tambahan dalam komite dan/atau satuan kerja.

Pasal 4

BUS dilarang melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dan risiko atas kegiatan yang disinergikan kepada Bank Umum.

BAB III
PELAKSANAAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 5

- (1) BUS dan Bank Umum wajib membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan secara tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tujuan dan ruang lingkup kerjasama;
 - b. rencana alih pengetahuan apabila Sinergi Perbankan melibatkan sumber daya manusia Bank Umum;
 - c. pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan;
 - d. ukuran dan standar pelaksanaan kegiatan atau *service level agreement* (SLA); dan
 - e. penanganan pengaduan nasabah.
- (3) BUS dan Bank Umum wajib memastikan bahwa pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Pasal 6

- (1) BUS dan Bank Umum wajib mencantumkan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum dalam hal kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan:
 - a. belum pernah dilaksanakan sebelumnya; atau
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya namun dilakukan perubahan perjanjian kerjasama yang menyebabkan peningkatan profil risiko dan/atau penambahan ruang lingkup Sinergi Perbankan.
- (2) BUS dan Bank Umum dapat melakukan perubahan rencana bisnis terkait kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dalam hal terdapat kondisi tertentu.
- (3) Perubahan rencana bisnis BUS dan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

perubahan diluar perubahan rencana bisnis bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.

BAB IV PERSETUJUAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 7

- (1) BUS dan Bank Umum wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan:
 - a. belum pernah dilaksanakan sebelumnya; atau
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya namun dilakukan perubahan perjanjian kerjasama yang menyebabkan peningkatan profil risiko dan/atau penambahan ruang lingkup Sinergi Perbankan.
- (2) BUS wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum yang melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dengan BUS disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan persetujuan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. fotokopi perjanjian kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan antara BUS dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- b. *standard operating procedures* (SOP) bagi BUS dan bagi Bank Umum untuk pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan;
- c. opini DPS terkait pelaksanaan Sinergi Perbankan;
- d. laporan kesiapan kegiatan Sinergi Perbankan; dan
- e. surat pernyataan direktur kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan.

Pasal 9

- (1) BUS dan Bank Umum harus melaksanakan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS dan Bank Umum belum melaksanakan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

Pasal 10

BUS wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan.

BAB V

PEMANTAUAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 11

- (1) Komite tata kelola terintegrasi wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk laporan hasil pemantauan.

- (3) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara berkala.

BAB VI

PENGHENTIAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 12

- (1) BUS dan Bank Umum dapat melakukan penghentian kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sebelum jangka waktu kerjasama berakhir.
- (2) BUS wajib melaporkan rencana penghentian kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum yang melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dengan BUS disertai dokumen pendukung.
- (3) BUS wajib melaporkan rencana penghentian kegiatan Layanan Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - a. alasan penghentian; dan
 - b. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (5) Laporan rencana penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas rencana penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja setelah laporan rencana penghentian dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.

- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BUS dan Bank Umum dapat menghentikan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menghentikan kegiatan Layanan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggunaan sumber daya Bank Umum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan secara khusus, penggunaan sumber daya Bank Umum wajib mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan sumber daya Bank Umum.
- (2) Laporan keuangan kegiatan Layanan Syariah wajib digabungkan secara otomatis dan daring pada hari yang sama dengan laporan keuangan kantor cabang BUS yang menjadi induknya.
- (3) BUS wajib mencantumkan logo BUS pada masing-masing jaringan kantor Bank Umum yang melakukan kegiatan Layanan Syariah.
- (4) Pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan Layanan Syariah wajib dilaporkan oleh BUS sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) BUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) BUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (3) BUS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per laporan.

Pasal 15

BUS dan/atau Bank Umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), serta Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan.

Pasal 16

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) tidak mengurangi kewajiban BUS untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) BUS dan BUK yang telah melaksanakan kerjasama dalam bentuk kegiatan layanan syariah bank dan/atau jasa konsultasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat melaksanakan kerjasama sampai dengan batas akhir waktu kerjasama.
- (2) Dalam hal BUS dan BUK akan memperpanjang atau mengubah kerjasama dalam bentuk kegiatan layanan syariah bank dan/atau jasa konsultasi wajib mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku maka:
 - a. BAB VA Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah; dan
 - b. Romawi VIA Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS Tanggal 7 April 2009 Perihal Bank Umum Syariah;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku maka Romawi VA Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS Tanggal 7 April 2009

Perihal Bank Umum Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku untuk kegiatan layanan syariah bank.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR XXXX

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR XXX/POJK.03/2019
TENTANG
SINERGI PERBANKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sinergi perbankan berupa kerjasama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum (*platform sharing*) dan meminimalisasi kebutuhan modal BUS untuk investasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional. Sinergi Perbankan juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah BUS agar setara dengan pelayanan kepada nasabah Bank Umum. Peningkatan efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada nasabah BUS akan mendorong pengembangan perbankan syariah.

Sinergi perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank, baik BUS maupun Bank Umum. Risiko bagi BUS antara lain risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan (khususnya kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah). Sementara risiko bagi Bank Umum antara lain risiko operasional.

Sinergi perbankan hanya dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan dan terdapat pembatasan atas kerjasama yang dapat dilakukan dalam Sinergi Perbankan. BUS dan Bank Umum juga harus membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan yaitu:

- a. Bank Umum menjadi pemegang saham BUS; atau
- b. Bank Umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan BUS.

Bank Umum yang menjadi pemegang saham BUS dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih Bank Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “permodalan” antara lain penggunaan modal Bank Umum dalam perhitungan batas maksimum penyaluran dana BUS dan penggunaan modal inti Bank Umum untuk pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) BUS.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana diatur antara lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, peraturan perundang-

undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Huruf e

Satuan kerja yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana diatur antara lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Satuan kerja yang lazim dimiliki oleh BUS antara lain pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah, *treasury*, pengembangan produk, SDM, keuangan, dan *frontliner (teller dan customer service)*.

Ayat (3)

Pihak independen antara lain pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dalam komite audit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Dalam hal BUS melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dengan Bank Umum untuk menjalankan fungsi satuan kerja manajemen risiko, sumber daya manusia Bank Umum dapat menjadi anggota tambahan dalam satuan kerja manajemen risiko namun penanggung jawab atau pimpinan dari satuan kerja manajemen risiko harus berasal dari sumber daya manusia BUS.

Pasal 4

Kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan tidak menghilangkan tanggung jawab dan risiko BUS atas akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan yang disinergikan, termasuk apabila terdapat tindakan yang merugikan nasabah BUS.

Contoh 1

Dalam hal BUS melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dengan BUK untuk pemasaran produk syariah, BUS tetap bertanggung jawab antara lain atas pemenuhan Prinsip Syariah, kerahasiaan informasi nasabah BUS, dan potensi terjadinya *miss-selling* sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan syariah tenaga pemasaran BUK.

Contoh 2

Dalam hal BUS melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dengan Bank Umum berupa jasa konsultasi pembiayaan dalam rangka analisis risiko calon nasabah dan/atau proyek yang akan dibiayai oleh BUS, keputusan pemberian pembiayaan dan risiko yang terjadi atas pemberian pembiayaan merupakan tanggung jawab BUS.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kerjasama” antara lain jenis kegiatan yang disinergikan.

Huruf b

Alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dilakukan melalui kegiatan antara lain pelatihan, *workshop*, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar.

Alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dilakukan oleh:

1. BUS kepada sumber daya manusia (SDM) BUK agar SDM BUK memahami dan dapat menjalankan kegiatan yang disinergikan sesuai dengan Prinsip Syariah; dan/atau

2. Bank Umum kepada SDM BUS agar SDM BUS memahami dan dapat menjalankan kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum.

Huruf c

Dalam pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan diatur antara lain mengenai pihak yang harus membayar biaya yang timbul dari kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan, jumlah imbalan yang harus dibayar BUS kepada Bank Umum, dan tata cara pembayarannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ukuran pelaksanaan kegiatan” antara lain meliputi ukuran atas kuantitas, kualitas, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

Standar pelaksanaan kegiatan merupakan prosedur yang paling sedikit harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang disinergikan.

Huruf e

Apabila kegiatan Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah secara langsung maka cakupan perjanjian kerjasama termasuk penanganan pengaduan nasabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pencantuman rencana kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum merupakan bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Dalam hal rencana kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan berupa Layanan Syariah maka pencantuman rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan Layanan Syariah dalam rencana bisnis BUS merupakan bagian dari rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan lain-lain) dan/atau implementasi dari fatwa baru yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada BUS berlaku bagi BUS dan Bank Umum yang melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan dengan BUS tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Standard operating procedures (SOP) memuat antara lain definisi dan skema, alur proses (*flowchart*), unit kerja yang terkait, unit kerja yang bertanggung jawab, prosedur pelaksanaan, prosedur pengawasan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah, dan prosedur penanganan masalah.

Huruf c

Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Perbankan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan kesiapan” antara lain kesiapan operasional yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya serta hasil uji coba (jika ada).

Kesiapan sumber daya manusia antara lain sumber daya manusia Bank Umum yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas BUS termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah dan akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas BUS tersebut.

Kesiapan teknologi informasi antara lain teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah BUS secara otomatis dan daring serta terpisah dengan pencatatan transaksi Bank Umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan alasan yang disampaikan oleh BUS dan Bank Umum, antara lain terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau terdapat faktor eksternal di luar kendali BUS dan Bank Umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Komite tata kelola terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Ayat (2)

Laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Sinergi Perbankan disampaikan kepada pengawas entitas utama dengan tembusan kepada pengawas BUS.

Ayat (3)

Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya disampaikan apabila kegiatan Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah dan pihak lainnya secara langsung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan sumber daya Bank Umum antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan sumber daya Bank Umum antara lain undang-undang mengenai ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencantuman logo BUS harus dapat mudah terlihat dengan jelas oleh nasabah, antara lain pada papan nama dan/atau dinding atau kaca depan kantor Bank Umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.